



BUPATI KATINGAN  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KATINGAN  
NOMOR 141 / 428 TAHUN 2022

TENTANG

PENGESAHAN PENGANGKATAN MANTIR ADAT DESA TEWANG MANYANGEN  
DI KECAMATAN TEWANG SANGALANG GARING

BUPATI KATINGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk membantu kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan serta dalam upaya pemberdayaan pelestarian serta pengembangan adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan di masyarakat dan hukum adat di Kecamatan Tewang Sangalang Garing perlu diangkat dan ditetapkan Mantir Adat Desa Tewang Manyangen di Kecamatan Tewang Sangalang Garing;
- b. bahwa yang bersangkutan diganti berdasarkan surat keterangan kematian Kepala Desa Tewang Manyangen tanggal 13 Juni 2022 dan Surat Rekomendasi Dewan Adat Dayak (DAD) Nomor : 44/DAD-KAT/VI/2022 tanggal 24 Juni 2022 perihal Rekomendasi Pergantian Antar Waktu Mantir Adat Kecamatan Tewang Sangalang Garing, sehingga perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Katingan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

9 02

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
6. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 31);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 13 Tahun 2009 tentang Tanah Adat dan Hak-Hak Adat di atas Tanah di Provinsi Kalimantan Tengah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2009 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Tanah Adat dan Hak-Hak di atas Tanah di Provinsi Kalimantan Tengah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2012 Nomor 4);
9. Peraturan Bupati Katingan Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Penghasilan Tetap bagi Damang Kepala Adat, Sekretaris Damang, Mantir Adat Kecamatan, Mantir Adat Kelurahan dan Dana Operasional Damang Kepala Adat (Berita Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2021 Nomor 613);


**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI KATINGAN TENTANG PENGESAHAN PENGANGKATAN MANTIR ADAT DESA TEWANG MANYANGEN DI KECAMATAN TEWANG SANGALANG GARING.**

- KESATU : Mantir Adat Desa Tewang Manyangen di Kecamatan Tewang Sangalang Garing sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Masa Jabatan Mantir Adat Desa Tewang Manyangen di Kecamatan Tewang Sangalang Garing yaitu selama 6 (enam) tahun terhitung dari Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2027;
- KETIGA : Kepada Mantir Adat Desa Tewang Manyangen di Kecamatan Tewang Sangalang Garing diberikan tunjangan yang dianggarkan setiap tahunnya sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
- KEEMPAT : Dengan ditetapkannya keputusan ini maka Keputusan Bupati Katingan Nomor 141/309 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Mantir Adat Desa Tewang Manyangen di Kecamatan Tewang Sangalang Garing dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi;
- KELIMA : Pemberian tunjangan sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA ditetapkan dengan Peraturan Bupati Katingan;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kasongan  
pada tanggal, 31 Agustus 2022

BUPATI KATINGAN,


  
SAKARIYAS

Tembusan :

1. Gubernur Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
2. Wakil Bupati Katingan di Kasongan;
3. Ketua DPRD Kabupaten Katingan di Kasongan;
4. Ketua Dewan Adat Dayak (DAD) Kabupaten Katingan di Kasongan;
5. Pengurus Majelis Adat Dayak Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
6. Sekretaris Daerah Kabupaten Katingan di Kasongan :  
u.p. :a. Kepala Bagian Hukum;  
b. Kepala Bagian Pemerintahan.
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Katingan di Kasongan;
8. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan di Kasongan;
9. Inspektur Kabupaten Katingan di Kasongan;
10. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Katingan di Kasongan;
11. Camat Tewang Sangalang Garing di Pendahara.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI KATINGAN  
NOMOR 141 / 428 TAHUN 2022  
TENTANG  
PENGESAHAN PENGANGKATAN MANTIR  
ADAT DESA TEWANG MANYANGEN DI  
KECAMATAN TEWANG SANGALANG GARING

| NO. | NAMA       | JABATAN LAMA                      | JABATAN BARU                      | KECAMATAN               | KETERANGAN  |
|-----|------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|---|
| 1   | 2          | 3                                 | 4                                 | 5                       | 6   |
| 1.  | SEHIE      | MANTIR ADAT DESA TEWANG MANYANGEN | MANTIR ADAT DESA TEWANG MANYANGEN | TEWANG SANGALANG GARING | - Yang bersangkutan diangkat berdasarkan Rekomendasi Dewan Adat Dayak Kabupaten Katingan Nomor 22/DAD-Kat/IV/2021 Hal Rekomendasi Pengangkatan Mantir Adat Kecamatan dan Desa/Kelurahan se-Kecamatan Tewang Sangalang Garing, tanggal 27 April 2021                           |
| 2.  | SUSANTO    | MANTIR ADAT DESA TEWANG MANYANGEN | MANTIR ADAT DESA TEWANG MANYANGEN | TEWANG SANGALANG GARING | - Yang bersangkutan diangkat berdasarkan Surat Pengantar Camat Tewang Sangalang Garing Nomor : 140 / 201 / Pem / VI / 2022 Hal Hasil Pemilihan Mantir Adat Penganti Antar Waktu Desa Tewang Manyangen Kecamatan Tewang Sangalang Garing                                       |
| 3.  | GARENGGANG | -                                 | MANTIR ADAT DESA TEWANG MANYANGEN | TEWANG SANGALANG GARING | - Yang bersangkutan diangkat berdasarkan Surat Keterangan Kematian yang ditandatangani Kepala Desa Tewang Manyangen Nomor 74/SKK-TM/IV/Pem/2022 a.n. SUDARTO dan Surat Rekomendasi Pergantian antar waktu Mantir Adat Desa Tewang Manyangen Kecamatan Tewang Sangalang Garing |
| 4.  | SUDARTO    | MANTIR ADAT DESA TEWANG MANYANGEN | -                                 | TEWANG SANGALANG GARING | - Yang bersangkutan diganti berdasarkan Surat Keterangan Kematian yang ditandatangani Kepala Desa Tewang Manyangen Nomor 74/SKK-TM/IV/Pem/2022 a.n. SUDARTO dan Surat Rekomendasi Pergantian antar waktu Mantir Adat Desa Tewang Manyangen Kecamatan Tewang Sangalang Garing  |

BUPATI KATINGAN,  
  
SAKARIYAS

k  
19